



**PENETAPAN**  
**Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sutiono, S.H.,M.H. dan Okta Kusuma, S.H. keseluruhan merupakan advokat pada Kantor Hukum Edi Sutiono & Rekan yang beralamat di RT/RW 002/003 desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan register No. 34/SK/2024/PN Sdn, tertanggal 13 Maret 2024 selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor X/Pdt.G/2024 secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan rujuk;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 271 RV perihal pencabutan gugatan bahwa pencabutan gugatan dibenarkan bilamana diajukan Penggugat atau kuasanya yang sah sebelum jawaban Tergugat, sedangkan apabila diajukan Penggugat setelah diterima jawaban Tergugat, untuk dibenarkannya pencabutan gugatan, Penggugat harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara a-quo, permohonan pencabutan perkara diajukan pada sidang pertama sehingga agenda pemeriksaan belum sampai pada jawaban Tergugat sehingga pencabutan ini dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan permohonan pihak Penggugat untuk mencabut gugatan cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sepatutnya pencabutan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sdn telah dicabut oleh pihak Penggugat di persidangan tanggal 20 Maret 2024;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sdn;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh

*Halaman 2 dari 4 Penetapan gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. dan Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sdn Sdn tanggal 6 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewa Noviandri, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

## Perincian biaya :

|                                    |    |                  |
|------------------------------------|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....         | Rp | 30.000,00        |
| 2. Biaya proses/ATK .....          | Rp | 80.000,00        |
| 3. Biaya panggilan .....           | Rp | 32.000,00        |
| 4. PNBP relas .....                | Rp | 20.000,00        |
| 5. Redaksi .....                   | Rp | 10.000,00        |
| 6. Materai .....                   | Rp | 10.000,00        |
| 7. Biaya penggandaan gugatan ..... | Rp | <u>30.000,00</u> |

Halaman 3 dari 4 Penetapan gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h                      R p    212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)